

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setiap orang tidak mungkin bisa lepas dari orang lain yang memenuhi kebutuhannya. Interaksi antar individu adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan *materialisme* dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran *transcendental* di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen dengan nilai-nilai humanisme.¹

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xviii.

dalam pergaulan sosial, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^٢

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” (QS an Nisa:29).

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara transaksi jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli sudah dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS Al – Baqarah: 275)

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CVToha Putra, 1989), 122.

³ *Ibid.*, 64.

Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah "tanda jadi". Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut : sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun, apabila si penjual tidak melanjutkan transaksi penjualan tersebut, maka uang yang sudah dibayarkan tadi akan menjadi milik si penjual.

Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada sipenjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan dimuka menjadi milik sipenjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan: "Apabila saya ambil barang tersebut, maka (uang muka/ down paymen) ini sebagai bagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkan (tidak jadi membelinya) maka uang ini menjadi milik anda (penjual). Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila sipembeli mengambil barang tersebut, maka uang Panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.⁴

⁴ Abdullah, Al-muslih dan Salah As-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul haq, tt), 134.

Secara ringkas, system jual beli seperti ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi. Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem panjar atau uang muka yang dilakukan oleh masyarakat Gunungsari Kecamatan Maesan kabupaten Bondowoso. masyarakat setempat menggunakan system panjar akan tetapi membatalkan secara sepihak yang sudah memberkan uang muka (*panjer*) dikarenakan tawaran harga dari pembeli itu lebih murah dari pembeli yang lain lalu pedagang tersebut menjual ke orang lain.

Di desa Gunungsari Kec. Maesan Kab. Bondowoso ada sebuah adat kebiasaan, yaitu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *panjar*. Sistem *panjar* yang dimaksud adalah adanya dua pihak yang terlibat, yang satu pembeli (*bakul*) sebagai pemilik uang sedang yang satunya petani sebagai penjual juga penghasil barang. Disini pihak pembeli (*bakul*) memberikan *panjar* (sebagai pengikat) kepada petani, dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain yang tidak memberikan *panjar* kecuali kepada pembeli yang memberikan uang *panjar*, dan *panjar* akan terhitung dalam harga pembelian barang. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena sama-sama penjual dan pembeli melakukan cidera janji dimana pihak (*bakul*) sebagai pembeli setelah memberikan uang *panjar* tidak jelas kapan akan melunasi dan mengambil barang dari pihak penjual (petani), dan

ketidak jelasan akad jual beli tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak. Dengan demikian dampak adanya *panjar* sendiri dari pihak petani yaitu dengan menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain (*bakul*), yang tidak memberikan *panjar* itupun dilakukan secara sepihak. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli lain yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya. Maka jelaslah dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidak pastian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang jual beli yang diterapkan oleh masyarakat Gunungsari Kec. Maesan Kab. Bondowoso, maka diangkatlah permasalahan tersebut diatas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul: “*Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan. Maesan kabupaten. Bondowoso Tahun 2015)*”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah perlu dilakukan karena bertujuan untuk mencegah kekaburan di dalam menafsirkan apa yang terkandung di dalam penelitian sekaligus digunakan sebagai landasan dalam langkah berikutnya. Di dalam penulisan karya ilmiah perumusan masalah merupakan hal yang prinsipil dalam rangka menentukan atau memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Fokus Masalah

Bagaimana Praktek jual beli padi menggunakan panjar di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso menurut perspektif hukum Islam ?.

2. Sub Pokok Masalah

- a. Bagaimana Proses Jual beli padi menggunakan panjar di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso ?.
- b. Bagaimana Akad Jual beli padi menggunakan panjar di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso menurut perspektif hukum Islam ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah - masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian.

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mendiskripsikan praktek jual beli menggunakan panjar di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso tahun 2015 dalam perspektif hukum Islam.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendiskripsikan proses Jual beli padi menggunakan panjar di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso.
- b. Untuk mendiskripsikan akad Jual beli padi menggunakan panjar di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso menurut perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Dalam Perspektif Islam; studi kasus desa Gunungsari Kec. Maesan Kab Bondowoso tahun 2015, merupakan keingintahuan penulis tentang bagaimana Hukum jual beli menggunakan panjar dalam hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khasanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang Sistem jual beli dengan menggunakan panjar pada umumnya.

- b. Sebagai landasan bagi peneliti sejenis di waktu yang akan datang khususnya yang berkaitan di bidang jual beli.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir S1 Mu'amalah, serta menjadi suatu referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b. Bagi civitas akademika IAIN Jember, dapat menjadi koleksi kajian tentang Sistem jual beli menggunakan panjar dalam perspektif Islam.

E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan proposal ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekalipun menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada.

Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem

“Sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”.⁵

2. Jual beli

Jual beli البيع artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, البيع dalam bahasa arab terkadang

⁵ Sutanta, Edhy. *System Informasi Manajemen*. (Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta, 2003), 4.

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.⁶

3. Panjar

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah al 'urbuun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) al urbaan (الأربان), al 'urbaan (العربان) dan al urbuun (الأربون). Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.⁷

4. Hukum Islam

Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.⁸

Adapun yang dimaksud dengan sistem Jual beli padi menggunakan panjar di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso menurut perspektif hukum Islam adalah sistem jual beli padi yang didahului dengan adanya uang panjar yang dianggap sebagai uang tanda jadi yang setiap saat dapat dibatalkan oleh si penjual (petani) di desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso tahun 2015 dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan untuk memberikan gambaran tentang isi dari satu Bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih

⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

⁷ Lihat di <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/> di download pada 18 januari 2015

⁸ Ibn Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 775.

mudah untuk menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan mulai dari bab satu hingga akhir.

Bab satu : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab dua : Pada bab ini kajian kepustakaan, yang berisikan Penelitian terdahulu, Kajian Teori.

Bab tiga : Bab ini memuat tentang Metode Penelitian, yang berisikan, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab empat : pada Bab ini penyajian data dan analisis, yang berisikan, gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab lima : pada Bab ini penutup atau kesimpulan, yang berisikan kesimpulan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Studi Analisa Terhadap Sistem Jual Beli Sapi Di Pasar Hewan Boyolangu Tulungagung Perspektif Fiqh Mu’amalah” ini ditulis oleh Muhammad Adibunnuha Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Tulungagung tahun 2013. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut pertama sistem transaksi jual beli yang digunakan bersifat tradisional. Jika pembeli tertarik dengan sapi yang dijual oleh pedagang, maka ia harus memberi uang receh kepada pedagang tersebut di gerbang masuk pasar hewan sebelum pedagang masuk ke lokasi pasar. Hal itu dilakukan untuk mengikat penjual dan pembeli. Sehingga penjual tidak boleh menawarkan barang dagangan kepada orang lain selain kepada calon pembeli yang memberi uang receh tadi. Kecuali jika setelah harga ditawarkan akan tetapi pembeli tidak cocok dengan harga tersebut, maka penjual dapat menawarkan kepada pembeli lain dan pembeli tersebut dapat memilih penjual lain. Sebagaimana transaksi jual beli hewan yang lain, pembeli dapat menaksir harga barang yang akan dibeli. Kedua, Dari hasil penelitian terhadap penjual, semuanya sudah memenuhi ketentuan tentang objek dalam jual beli ternak ini. Dalam jual beli sapi sudah dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan ternak. Dengan demikian ternak yang menjadi objek dalam jual beli tersebut adalah objek yang halal dan

sah diperdagangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan Fiqih Mu'amalah. Sedangkan sistem yang digunakan tidak menyalahi aturan Islam terkait transaksi jual beli.

2. Skripsi hasil penelitian lapangan yang berjudul “ Praktek Jual beli legen di Desa wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam di Tuban) dilakukan oleh Nur Aida Maria Ulfa mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2010. Hasil penelitian Menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli legen yang dijadikan obyek jual beli mengandung campuran 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang dikemas dalam botol minuman, dan kondisi ini pada saat terjadi jual beli hanya diketahui oleh pihak penjual sehingga dalam hukum Islam jual beli ini *batil* (rusak atau gugur) dan mengandung unsur *gharar* (penipuan) kemudian menurut pendapat tokoh agama Islam di Tuban dalam hal jual beli legen tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan ekonomi serta kebiasaan, dan yang tidak membolehkan karena dari segi obyek yang tidak diketahui jelas kualitas barang (*ma'qud alaih*) yang tidak memenuhi syarat-syarat sah jual beli. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi para tokoh agama Islam dan aparat pemerintah desa setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli yang benar menurut hukum Islam dan pihak penjual haruslah bahan-bahan yang dibuat campuran tidak

membahayakan dan mengganggu kesehatan manusia dan hendaknya mencari rizki dengan jalan yang baik, yang diridloi oleh Allah SWT.

B. Kajian Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah merupakan satu komponen dari sistem mua'malah yang dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalulintas perekonomian Islam, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan sejah tera.⁹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*¹⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Fathir ayat 29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.¹¹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet II., (Bandung: CV Diponegoro,1992), 18.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

¹¹ Departemen Agama, *Al – Qur'an Dan Terjemah*, 700.

2)

تَمَلِّيكُ عَيْنِ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara”.¹²

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan Syara”.¹³

3)

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”.¹⁴

4)

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مَلِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Penukar benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”¹⁵

5)

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُقْبَلَ تَبَادُلِ الْمِكْيَاتِ عَلَى الدَّوَامِ

“Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”¹⁶

IAIN JEMBER

¹² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 74.

¹³ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz 1*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 329.

¹⁴ Mas'adi, Ghufuran A., *Fiqh Mua'malah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

¹⁵ Pasaribu, Chairuman et. al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-2., (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 33.

¹⁶ Hasbi as-Siddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1999), 97.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁷ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, dan bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*misli*) dan ada yang menyerupai (*qimi*) dan yang lain-lainnya.

Pengguna harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Benda-benda itu seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual-belikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga, penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah*, 69.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kebutuhan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W, diantara dasar hukum disyariatkan dalam jual beli adalah :

Landasan al Qur'annya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta dari sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS an Nisa:29)¹⁸

Surat Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".¹⁹

¹⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, 122.

¹⁹ *Ibid*, 69.

Dari kedua ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentukmu`amallah ada kerelaan antar individu maupun antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau mu`amallah lainnya. Di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian.

Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut.²⁰ Dan ayat ini merujuk Pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil.

Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

1) Landasan Sunnahnya

Hadis Nabi Muhammad S.A.W :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ)

²⁰ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Jakarta: Yurcomp, 2010), 24.

Artinya: “Dari Rifa‘ah bin Rafi bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dari setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al- Barzaar dan al- Hakim).

Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syari’at. Sedang menurut Rasulullah S.A.W pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan, mengandung unsur penipuan, dan penghianatan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

2) Landasan ijma’

Para ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Sedangkan riba diharamkan.²¹

c. Rukun Jual Beli

Menurut *jumhur* ulama rukun dalam jual beli terdiri dari:²²

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal *ijab* dan *qobul*)
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli dari keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab seandainya salah satu rukun tidak dipenuhi,

²¹ Abdulllah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), 214.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

d. Syarat Sah dalam Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas. Agar dalam jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli sah maka keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut:²³

- 1) Syarat Orang yang berakad (berakal, baligh dan orang yang berbeda)
- 2) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qobul*
- 3) Syarat yang diperjualbelikan
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Adapun yang dimaksud dengan orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta sekalipun harta tersebut miliknya.²⁴ Menurut Jumhur Ulama harus *aqil* baligh dan berakal. Apabila yang berakad masih *mumayyiz*, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Dan orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.²⁵

²³ *Ibid*, 118 – 121.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamallah*, 74.

²⁵ *Ibid*,

Terkait tentang *lafadh* Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual.²⁶

Sedangkan yang terkait dengan *ijab qobul* sendiri, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung yang mana *ijab qobul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Syarat barang yang diperjual belikan disini dapat dijelaskan yaitu:²⁷

- 1) Bersih atau sucinya barang yang diperjual belikannya, seperti halnya jual beli *khamer* (minuman keras), bangkai, dan babi dan bermacam patung adalah karena ketiganya barang najis, dan sementara jual beli patung dikhawatirkan dijadikan persembahan.
- 2) Barang itu ada, dan dapat diserahterimakan. Dengan ketentuan ini maka barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak sah untuk diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang masih dalam masa agunan, menjadi sengketa, ikan yang masih di laut.
- 3) Barang dapat dimanfaatkan dan berfaedah bagi manusia, milik seseorang.

²⁶ T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 27.

²⁷ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 372-373.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

Yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'ah Islam). Maksudnya, pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya, suatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at agama Islam atau berbuat yang dilarang. Status barang yang dijual adalah milik sendiri penjual atau kepunyaan yang diwakilinya, atau yang dikuasai. Jadi bila melakukan jual beli tidaklah sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang nilai tukar (harga barang), adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang yang disebut dengan uang. Ulama fiqih mengemukakan syarat nilai tukar yang berlaku ditengah masyarakat sebagai berikut:

- 1) Harga harus disepakati kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya

- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.²⁸

2. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

a. Berdasarkan perbedaan harga jual dan harga beli

1) Bai' al-Musawamah

Bentuk jual beli dimana penjual memasang harga tanpa memberitahukan kepada pembeli berapa keuntungan yang didapat.

2) Bai' at-Tauliyah

Menjual dengan harga tanpa mengambil tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

3) Bai' al-Murabahah

Jual beli barang dagangan dengan harga pembelian barang beserta penambahan laba dalam jumlah tertentu.

4) Bai' al-Muwada'ah

Jual beli dengan harga yang lebih rendah dari harga beli²⁹

²⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124.

²⁹ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

b. Berdasarkan waktu penyerahan terbagi menjadi tiga macam:

1) Bai' al-Muqayyadah

Menukarkan benda dengan benda yang salah satu dari dua barang tersebut, dinamai mabi' (barang yang dijual) dan *saman* (harga).

2) Bai' al-Mutlaqah

Bentuk jual beli dimana barang ditukarkan dengan uang dengan segera atau lambat.

3) Bai' as-sarf

Jual beli mata uang, dalam jual beli ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiadanya penundaan yang berarti harus segera, dan tiadanya kelebihan yang berarti dengan syarat keseimbangan.³⁰

c. Berdasarkan jenis barang pengganti terbagi menjadi dua macam:

1) *Bai' bi Saman Ajil*

Menjual dengan harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.

2) *Bai' al-Salam*

Jual beli dimana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.³¹

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 146.

Ulama' Hanafiyah menambah jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua yaitu:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyarnya lagi.

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, dan pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli bangkai.³² Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.....”.³³

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam. Wahbah al-Zuhaili meringkas sebagai berikut:

1) Terlarang sebab tidak Ahliah (Ahli Akad)

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasyarruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

³² Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 128.

³³ *Ibid.*, 174.

a) Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor dan lain-lain.³⁴

b) Jual beli anak kecil

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum balig, tidak sah sebab tidak ahliah.³⁵

Adapun menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, pengamalan atas firman Allah SWT.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْسَنُكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nisa’: 6)³⁶

³⁴ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 93.

³⁵ Ibid.,

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

c) Jual-beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifatsifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.³⁷

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama' Hanafiyah. Hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual-beli tersebut tidak sah, karena tidak ada *kerida'an* ketika akad.³⁸

e) Jual beli *fusul*

Jual-beli *fusul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ini ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fusul* tidak sah.³⁹

f) Jual beli orang yang terhutang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau ataupun sakit. Jual-beli orang yang

³⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 136.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4., (Jakarta: Pena, 1999), 71.

³⁹ *Ibid.*, 57.

bodoh yang suka mengharamkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling *sahih* dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁴⁰

Begitu pula ditanggihkan jual-beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumbuh selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan *zalim*. Jual-beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 94.

2) Terlarang sebab *Sigat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnyanya jual beli yang didasarkan pada *kerida'an* diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, karena di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.⁴¹

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih terjadi perbedaan oleh para ulama adalah berikut ini:

a) Jual beli *Mu'atah*

Jual-beli *mu'atah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama menyatakan *sahih* apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab qabul* dengan isyarat perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan *kerida'an*. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sigat* dengan perbuatan atau isyarat.⁴²

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan *sigat lafaz*, tidak cukup dengan isyarat, sebab *kerida'an* sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang *uzur*.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 72.

⁴² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 95.

Jual-beli *al-mu'atah* dipandang tidak sah menurut ulama' Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan dalam hal-hal kecil.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.⁴³

c) Jual beli barang dengan isyarat atau tulisan

Disepakati *kesahihan* akad dengan isyarat atau khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) akad tidak sah.⁴⁴

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).⁴⁵

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 77.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 96.

e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama' Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafawiyah menganggapnya tidak sah.⁴⁶

f) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.⁴⁷

3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang *jualan*)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang *jualan*) dan harga.

Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid.*, 96.

⁴⁷ *Ibid.*, 97.

a) Jual-beli benda tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah

b) Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti barang yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'

c) Jual-beli *garar*

Jual beli *garar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁴⁸ Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرَرِ

“Nabi SAW melarang jual beli melempar batu dan jual beli *garar*”⁴⁹

Menurut Ibn Jez al Maliki, *garar* yang dilarang ada 10 macam:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang
- 3) Tidak diketahui sifat barang dan harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Kencana: Bandung, 2003), 33.

⁴⁹ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 133.

- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu. Jika Ahmad datang.”
 - 6) Menghargakan dua kali pada satu barang
 - 7) Menjual barang yang diharapkan selamat
 - 8) Jual beli *husha*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
 - 9) Jual-beli *mulasanah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual-beli
 - 10) Jual beli *mulasanah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.⁵⁰
- d) Jual beli barang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁵¹

e) Jual beli air

Disepakati bahwa beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama mazhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli

⁵⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 98.

⁵¹ Syarifuddin, *Garis- Garis Besar*, 39.

air yang *mubah*, yakni yang semua manusia boleh mememanfaatkannya⁵²

f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*. Sedangkan menurut jumhur batal, sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.⁵³

g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

- 1) Harus jauh sekali tempatnya
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat⁵⁴

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 133.

⁵³ *Ibid.*, 134.

⁵⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 99.

h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak.

Ulama' Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang makanan yang diukur.⁵⁵

i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya farid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.⁵⁶

4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

a) Jual beli riba

Riba nasihah dan *riba fadl* adalah *jasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.⁵⁷

⁵⁵A. Mas'adi, Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 136.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 147.

⁵⁷Syarifuddin, *Garis- Garis Besar*, 36.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah *batal* sebab ada *nas* yang jelas dari hadis al Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, babi, dan patung.⁵⁸

c) Jual beli barang hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual-beli seperti itu termasuk *fasid*.⁵⁹

d) Jual beli waktu azan jum'at

Yakni laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama' Hanafiyah pad waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama' Hanafiyah menghukumi *makruh tahrin*, sedangkan ulama' Syafi'iyah menghukumi *sahih haram*. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah, dan *tidak sah* menurut ulama Hanabilah.⁶⁰

⁵⁸ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 100.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 82.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'i zahirnya sah, tetapi *makruh*, sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.⁶¹

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri

g) Jual beli yang sedang di beli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar* kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi⁶²

h) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti "saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu." Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'i dibolehkan jika syarat *maslahat* bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidakdibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, 77.

⁶² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 100.

⁶³ Hasan, *Berbagai Macam*, 37.

3. Jual Beli Sistem Panjar

Pengertian Sistem Panjar Panjar (DP) dalam Bahasa Arab adalah Urbun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam Bahasa Arab-nya yaitu, Urban (الأربان), 'Urban (العربان) dan 'Urbun (الأربون) Secara bahasa artinya adalah transaksi dalam jual beli al-Arabun dengan difathahkan huruf A'in dan Ra'nya. Adapun arti terminologinya yaitu: Sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si pen-jual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Sebagian ulama' menyatakan, ia adalah seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan: Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.⁶⁴

4. Bentuk Jual Beli Sistem Panjar

Al-'Urbun (الْعُرْبُونُ) secara bahasa berasal dari kata عَرَبٌ - وَعَرَبَيْنٌ - وَهُوَ عَرَبَانٌ - وَعُرْبُونٌ artinya, seorang pembeli memberi uang panjar (Down Payment/ DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.⁶⁵

⁶⁴ www. Ustadzkholid. Com. Diakses pada 05 September 2015.

⁶⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet. Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 207.

Adapun definisi *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* (jual beli dengan sistem panjar) secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh ulama' adalah sebagai berikut :

أَنْ يَشْتَرِيَ السَّلْعَةَ، وَيُدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السَّلْعَةَ، أُخْتِيبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ

“Seseorang yang membeli barang, kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi pembelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual”.

Tentang *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* (jual beli dengan sistem panjar) ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' bahkan sejak masa sahabat, tabi'in sampai pada masa mujtahid. Perbedaan pendapat tersebut, baik yang membolehkan *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* (jual beli dengan sistem panjar) maupun yang melarangnya, masing-masing memiliki landasan dalil yang menjadi rujukannya.⁶⁶

Dari kalangan sahabat Rasulullah Saw yang memperbolehkan *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* (jual beli dengan sistem panjar) salah satunya adalah Umar bin Khattab Rad. Dalam al-Istidzkar Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata :

عَامَلَ عُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّافِعُ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ، فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

“Umar bermu'amalah dengan penduduk Makkah (Shafwan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayyah seharga empat ribu Dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar member uang panjar sebesar empat Dirham. Kemudian Nafi' member syarat, jika Umar benar-benar membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan”.⁶⁷

⁶⁶ Abu Hisam al-Tharfawi, *Ba'i al-'Urbun fi Dha'I al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (t.t: tp., tth), 6-8.

⁶⁷ Hidayat, *Fiqh Jual*, 208.

Kemudian, ulama' dari kalangan Tabi'in yang memperbolehkan **بَيْعُ الْعُرْبُونِ** (jual beli dengan sistem panjar) diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata :

لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمِلَاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ

“Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar, berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang diberikan itu untukmu”.

Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi Tabi'in yang membolehkan **بَيْعُ الْعُرْبُونِ** (jual beli dengan sistem panjar), seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata “*Boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar*”.⁶⁸

Pendapat yang membolehkan **بَيْعُ الْعُرْبُونِ** (jual beli dengan sistem panjar) dari kalangan imam madzhab, hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, **بَيْعُ الْعُرْبُونِ** hukumnya boleh. Imam Ahmad bin Hanbal mendasarkan dalilnya kepada hadits Umar sebagaimana tersebut di atas.

بَيْعُ الْعُرْبُونِ menurut ulama' Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermu'amalah yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan 'Urf (adat kebiasaan).⁶⁹

⁶⁸ Hidayat, *Fiqh Jual*, 209.

⁶⁹ Hidayat, *Fiqh Jual*, 209.

Lebih lanjut, Imam Ahmad menjelaskan bahwa selain Umar memperbolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga memperbolehkan *بَيْعُ الْعُرْبُونَ*. Menurut Hadits yang melarang *بَيْعُ الْعُرْبُونَ* adalah hadits Dha'if. Karena pendapat hadits Shahih yang membolehkannya seperti hadits riwayat Nafi' di atas. Pendapat Imam Ahmad ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Qayyim yang mana dalam hal ini mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Sirin Ra, beliau berkata :

قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيْبِهِ، أَذْجَلُ رِكَابِكَ فَإِنْ لَمْ أُرْجَلْ مَعَكَ فِي يَوْمِ كَذَا، فَلَكَ مِائَةٌ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَخْرُجْ
فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَّطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ

“Seseorang berkata kepada orang yang menyewa: masukkan kendaraanmu, jika aku tidak jadi berangkat bersamamu hari anu dan anu, maka kamu berhak mendapatkan seratus dirham. Lalu ia tidak pergi, maka Suraih berkata : Barang siapa mensaratkan sesuatu terhadap dirinya sendiri dengan suka hati tanpa dipaksa, maka sarat itu adalah tanggungannya”⁷⁰.

Keterangan hadits di atas (konteksnya) membicarakan tentang sewa-menyewa. Tetapi karena selain berlaku untuk jual-beli *بَيْعُ الْعُرْبُونَ* juga berlaku untuk sewa-menyewa (al-Ijarah). Dengan keterangan hadits di atas, maka diperbolehkan hukumnya mengambil uang panjar apabila pembeli atau penyewa tidak jadi, atau membatalkan akad jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi yang lebih utama adalah uang panjar tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu si pembeli atau si penyewa. Tujuan hal demikian adalah keluar dari perbedaan pendapat dan menjadi rahmat bagi semua manusia. Dalam hal ini, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

⁷⁰ Hidayat, *Fiqh Jual*, 209-210.

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”.⁷¹

Selain itu, pendapat yang memperbolehkan بَيْعُ الْعُرْبُونِ (jual beli dengan sistem panjar) adalah pendapat Majid Abu Rukhiyah dalam kitab *Hukm al-'Urbun fi al-Islam* sebagaimana dikutip oleh Abu Hisam al-Tharfawi berpendapat bahwa bermu'amalah dengan cara بَيْعُ الْعُرْبُونِ adalah diperbolehkan, dan pendapat ini lebih utama untuk diambil. Alasan Majid Abu Rukhiyah terkait hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalil yang melarang بَيْعُ الْعُرْبُونِ tidak kuat dan tidak cukup bukti untuk menetapkan keharamannya.
- b. Ulama' yang membolehkan بَيْعُ الْعُرْبُونِ seperti Hanabilah kemungkinan ber-*Istidlal* (menarik dalil) adanya keserupaan yang kuat antara jual-beli dengan sewa-menyewa dengan الْعُرْبُونِ.
- c. الْعُرْبُونِ merupakan bentuk kepercayaan antara penjual (ba'i) dan pembeli (musytari), begitu juga antara orang yang menyewakan (mu'jir) dengan penyewa (musta'jir). Si penjual mengambil الْعُرْبُونِ untuk memelihara haknya, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian yang diakibatkan tidak jadinya pembeli membeli barang tersebut.⁷²
- d. بَيْعُ الْعُرْبُونِ merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah masyhur dikenal oleh masyarakat, dan telah menjadi 'urf (adat kebiasaan).

Sementara itu, pendapat yang tidak memperbolehkan بَيْعُ الْعُرْبُونِ adalah jumhur (mayoritas ulama' selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu

⁷¹ Hidayat, *Fiqh Jual*, 210.

⁷² Al-Tharfawi, *Ba'i al-'Urbun*, 15.

Hanifah, dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya, sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy-Ba'I al-Urbun* termasuk ke dalam jual beli yang *fasid* (rusak). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa bahwa *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* termasuk ke dalam jual-beli yang batal. Dalam hal ini Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik.⁷³

Illat yang terdapat dalam larangan *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid*, yaitu pertama adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan). Kedua, mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.⁷⁴

Dalil ulama' yang tidak memperbolehkan *بَيْعُ الْعُرْبُونِ* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa'I, Abu Dawud, dan Malik dari Amr bin Syuaib, beliau berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه ابو داود وابن ماجه عن
عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

“Rasulullah Saw melarang dari jual-beli ‘Urbun”. (HR. Ahmad, Abu Dawud [No.3039], Nasa’I dan Ibnu Majah [2183] dari ‘Amr bin Syu’aib Ra).

Kualitas hadits di atas menurut Husein ‘Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah termasuk hadits *Dha'if* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan dalil/ hujjah. Selanjutnya, al-Hafidz Ibnu

⁷³ Hidayat, *Fiqh Jual*, 212.

⁷⁴ Hidayat, *Fiqh Jual*, 213.

Hajar berkata “Di dalam hadits tersebut terdapat seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi, di dalam hadits yang riwayat Ibnu Majah disebutkan namanya adalah Abdullah bin Amir al-Aslamiy dan menurut riwayat lain, namanya Ibnu Lahi’ah. Kedua termasuk *dha’if* riwayatnya”. Begitu juga syeikh al-Albani mengomentari hadits tersebut termasuk hadits *dha’if*.

Di sisi lain, terdapat mursal yang diriwayatkan oleh Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam, beliau berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ فَأَحْلَاهُ (رواه عبد الزاق عن زيد بن اسلم رضي الله عنه)

“Bahwasanya Rasulullah Saw ditanya mengenai hukum *Ba’I al-‘Urbun*, kemudian beliau membolehkannya. (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam Ra).⁷⁵

Menurut Enang Hidayat, بَيْعُ الْعُرْبُونِ merupakan salah satu bentuk transaksi yang memberikan kemudahan dan kebijaksanaan kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dikatakan demikian karena si pembeli apalagi seorang pedagang dalam membeli barang tentunya melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Apakah barang yang akan dijualnya kembali tersebut cocok atau tidaknya serta diminati atau tidaknya oleh masyarakat yang membelinya. Seandainya ia belum mengetahui kondisi tersebut, maka ia membeli barang tersebut dengan cara ‘Urbun. Karena jika tidak demikian, barang yang aka dibeli tersebut khawatir nantinya dibeli oleh orang lain apalagi pembelinya sama-sama pedagang juga. Seandainya tidak jadi membutuhkan barang tersebut, karena alasa

⁷⁵ Hidayat, *Fiqh Jual*, 210.

dilapangan sebagaimana di atas, maka membatalkan untuk membeli barang tersebut. Begitupun kepada penjual yang tidak ingin dirugikan, baginya manfaat 'Urbun itu merupakan kompensasi menunggu barang yang belum ada kepastian jadi dibeli atau tidaknya.

Dengan demikian, ba'i al-'Urbun merupakan bentuk mu'amalah yang di dalamnya terdapat bentuk rekayasa (hailah) yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Karena di dalamnya mengandung keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh hukum Islam. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni menarik kemashlahatan dan menegakkan keadilan. Praktek jual-beli dengan cara membayar 'Urbun terlebih dahulu lazim dipraktekkan dalam jual-beli secara kredit.⁷⁶

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual, atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan: Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual dan jelas disini sistem

⁷⁶ Hidayat, *Fiqh Jual*, 216.

jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi.⁷⁷



⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 152.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Field research* (Studi lapangan).

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah adalah *Field Research* (studi lapangan) yaitu merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau disempurnakan atau diperbaiki. *Field research* ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.⁷⁸

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara di lapangan),⁷⁹ yang meliputi pedagang (bakul), penjual (petani), dan

⁷⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

⁷⁹ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 147.

tokoh masyarakat. Pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa para pedagang yaitu penjual dan pembeli, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara.⁸⁰ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pustaka Al-Qur'an, Hadits, majalah, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Gunungsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

C. Subyek Penelitian

Pada suatu penelitian, tentunya ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat peneliti ini. Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk

⁸⁰ Ibid.,

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus

Dengan demikian data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, yaitu:

- a. Petani selaku penjual
 - b. Pedagang selaku Pembeli
2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang berasal dari buku-buku, arsip sarana dan prasarana serta bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah data dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kepustakaan.

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non parsitipatif, yaitu peneliti datang dan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, untuk melihat bagaimana pelaksanaan penjualan *padi* dengan sistem panjar di Desa Gunungsari Kec. Maesan, Kab BondowosoObservasi.

Alasan peneliti memakai data observasi karena dengan observasi di lapangan bisa memahami dan mengamati konteks data yang ada, peneliti juga memperoleh ilmu dan merasakan suasana situasi social yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, alasan peneliti karena wawancara tersebut digunakan sebagai teknik pengumpulan data berupa Tanya jawab secara langsung kepada informan yang sudah ditentukan kepada subjek peneliti. Pengumpulan juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

3. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan pada media informasi yang terkait dengan penelitian ini. Ada beberapa kajian kepustakaan diantaranya adalah :

a. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis,

disertasi dan lain sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.

b. Kajian teori.

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁸¹

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan.

Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya

⁸¹ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press), 39.

untuk Menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hokum Islam.⁸²

F. Keabsaan Data

Hasil penelitian tersebut tentu harus di pertanggung jawabkan oleh semua pihak, untuk itu perlu di adakan pengecakan tentang ke absahan data. Untuk membuktikan bahwa yang di amati peneliti itu sesuai dengan apa yang terdapat dilapangan.

Penelitian ini menggunakan metode *Triangulasi*, yaitu teknik pengumpulan yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸³ Alasan memilih teknik *Triangulasi*, karna teknik ini lebih efektif dan sesuai dengan jenis penelitian ini.

G. Tahap–tahap Penelitian

Terdapat tiga tahap dalam penelitian, yaitu :

1. Persiapan awal
 - a. Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian.
 - b. Mengurus perizinan lokasi penelitian.
 - c. Memilih informan.
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Proses penelitian.
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.

⁸²Lihat di <http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-umimaghfur-4633> didownload tanggal 15 Nopember 2014.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 241.

- b. Memasuki lapangan: melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian.
 - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Penyelesaian akhir
- a. Mengolah data hasil pengamatan
 - b. menyimpulkan hasil yang di temukan.
 - c. Validasi keabsahan data



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mendeskripsikan kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan dalam pelaksanaannya, suatu penelitian ini bertujuan agar mencapai hasil yang valid dengan diperlukan adanya data-data yang dijadikan objek penelitian. Di bawah ini akan dijelaskan dan disertakan data-data mengenai sistem jual beli padi menggunakan panjar menurut perspektif *Islam* di desa Gunungsari Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.

1. Sejarah Desa

Menurut sejarah dari sebagian para orang tua dan para sesepuh desa bahwa asal usul desa pakuniran muncul ketika para nenek moyang kita, kesulitan untuk memberi nama Desa ini, sehingga suatu ketika daerah ini harus diberi nama Desa, maka dikumpulkan para budayawan disebuah pendopo, khusus untuk mencari dan memberi nama daerah dimaksud, maka satu persatu muncullah ide dan pemikiran dari para hadir antara lain :

- a. Usulan agar Desa ini diberi nama disesuaikan dengan banyaknya komoditi pertanian
- b. Usulan agar Desa ini diberi nama disesuaikan dengan banyaknya kegiatan kerajinan
- c. Usulan agar Desa ini diberi nama tokoh utama di Desa ini agar dapat dikenang

- d. Usulan agar Desa ini diberi nama di sesuaikan dengan lokasi yang mudah dikenak dan di ketahui orang banyak
- e. Usulan agar Desa ini diberi nama simbol sebuah tempat atau pohon yang paling banyak diketahui masyarakat

Dari usulan usulan diatas akhirnya para tokoh mengambil kesimpulan bahwa Desa ini harus diberi nama yang mungkin tidak tidak sama dan bahkan mirip dengan desa lainnya, wabil khusus diwilayah kewedanan Tamanan, dengan mengambil Komoditi Toga yaitu : Kunyit yang dalam bahsa jawanya Kunir, kalau diartikan sepintas yaitu Daerah Kunyit dalam bahasa maduranya bernama Koniran.

Akhirnya para sesepuh Desa yang berkumpul menyetujui pemberian nama itu, namun nama Koniran tentunya harus disesuaikan dengan bahasa indonesia yang baik, maka pimpinan rapat menyesuaikan nama itu sehingga menjadi Desa Pakuniran.

Desa Pakuniran yang artinya daerah kunyit, asal muasalnya berasal dari Dusun Gadingan yang pada jaman itu banyak masyarakat yang menanam kunyit di halaman perkarangan dan sampai di sawah-sawah, tepatnya daerah barat kantor Desa di utara jalan sekarang .

Baru pada tahun 2006 desa pakuniran dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa pakuniran yang merupakan desa induk dan desa Gunungsari yaitu desa, yang baru dimekarkan. Sesuai peraturan bupati Pada Tahun 2007 Menjadi Desa Gunungsari Difinitip.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. MUHAMMAD TAHA : dari 2007 s/d tahun 2008
2. SUPARI ADI SANTOSO : dari 2008 s/d tahun 2014
3. SUNARSO : PJ dari 31 Juli 2014 s/d 31 Desember 2015
4. AKHMAD SAIFUR RIZAL : PJ dari 01 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015

STRUKTUR DESA GUNUNGSARI TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Ahkmad saiful rizal	PJ Kepala Desa
2	Achmad jakfar siddik	Kaur Pemerintahan
3	Kamariyah	Kaur Keuangan
4	Sunarso	Kaur umum
5	Muhammad Fadholla	Kaur pembangunan
6	Abdul Razak	Kaur Kesra
7	Hermansah	Kasun
8	Muhammad khairuddin	Kasun
9	Sukarto	Kasun

1	2	3
10	Guntur	Kasun
11	Mochammad Hasim	Kasun
12	Achmad Sunjoto	Kasun
13	Muhammad Sahrul	Kasun
14	Mohammad Fawaid	Kasun

Tabel I. (Struktur Jabatan Desa Gunungsari Tahun 2015)

2. Keadaan Geografis

Desa Gunungsari adalah salah satu desa yang berada di Desa, Gunungsari, secara Geografis letak Desa Gunungsari berada di paling barat dari desa-desa lain yang berada di kecamatan Maesan , tapi bukan berarti bahwa Desa Gunungsari berada ditengah-tengah hamparan penduduk Desa Gunungsari, karena didaerah sebelah timurnya sudah termasuk Desa dengan lain Desa.

Secara terperinci letak Desa Gunungsari Kec. Maesan Kab.

Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sumberpandan
- b. Sebelah Selatan : Penanggungan
- c. Sebelah Timur : Pakuniran

Jika dilihat dari orbitas (jarak dari pusat pemerintahan) maka:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 3 km

- b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten: 15 km

(Sumber data hasil observasi)

3. Keadaan Mata Pencaharian dan Keadaan Ekonomi

- a. Keadaan mata pencaharian masyarakat Gunungsari yaitu kebanyakan menjadi petani, buruh tani, pedagang, buruh bangunan dan buruh pabrik.

Dilihat dari segi ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduk Desa Gunungsari berprofesi sebagai buruh tani. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada penduduk yang mempunyai mata pencaharian yang lain.

- b. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa GUNUNGSARI Rp.445.000/bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat

Desa GUNUNGSARI dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 437 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 54 orang, yang bekerja di sektor industri 152 orang dan yang bekerja di sektor yang lain-lain 32 orang, Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1184 orang.

Adapun klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan tingkat tenaga kerjanya, dapat digolongkan menjadi beberapa sektor mata pencaharian sebagaimana tabel berikut:

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	437 Orang
2	Jasa/ perdagangan	
3	1. Jasa pemerintahan	31 Orang
4	2. Jasa perdagangan	88 Orang
	3. Jasa angkutan	6 Orang
	4. Jasa keterampilan	152 Orang
	5. Jasa lainnya	386 Orang
3	Sektor industri	52 Orang
4	Sektor Lain	32 Orang
	Jumlah	1184 Orang

Tabel II. (Sumber: Monografi Desa Gunungsari 2015)

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa GUNUNGSARI masih cukup rendah. Berdasarkan data lain di nyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 676 orng dari jumlah angkatan kerja sekitar 1860 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Gunungsari.

4. Potensi Desa

Desa Gunungsari memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi.

Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

a. Sumber Daya Alam

- 1) Lahan pertanian (sawah) seluas 217.730 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
- 2) Lahan perkebunan dan perkarangan yang subur seluas 0.480nHa, belum dikelola dengan optimal.
- 3) Ada kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat.
- 4) Tersedia pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- 5) Banyak sisa kotoran sapi dan kambing memungkinkan untuk dikembangkan untuk usaha pembuatan pupuk organik.
- 6) Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- 2) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.

- 3) Terpeliharanya budidaya rembug di desa dalam menyelesaikan permasalahan.
- 4) Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
- 5) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat.
- 6) Banyaknya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- 7) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- 8) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun temurun.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Proses Transaksi Jual Beli Padi Menggunakan Panjar desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa petani dan pembeli yang pernah menggunakan sistem panjar dalam transaksi :

Bapak Hairuddin⁸⁴ (petani). Menurut Bapak Hairuddin penyebab dialihkannya penjualan padi sebagaimana berikut :

“Ketidakberanian pihak pembeli (bakul) yang memberikan panjar, untuk menaikkan harganya lagi, sedangkan harga di pasaran sudah naik. Bapak Hairuddin menginginkan harga dinaikkan. Walaupun harga sebelumnya sudah sepakat akan tetapi Bapak Hairuddin merasa kurang puas dengan harga yang sudah diberikan Bapak Wildan. Karena banyaknya buruh tani dalam pengelolaan, harga pembayaran buruh tani cukup mahal, Sehingga dia terpaksa menjualnya kepada pembeli lain yang harganya berani di atas harga pembelian Bapak Wildan, dia menganggap hal seperti itu wajar, karena bakul tidak kunjung datang untuk segera mengambil barang karena pihak bakul masih mempertimbangkan lagi atas permintaan tersebut. Menurut Bapak Hairuddin bagi siapa pembeli yang mampu memberikan penawaran lebih tinggi dari sebelumnya maka barang menjadi milik pembeli (bakul) tersebut dan tepat waktu dalam pembayaran dan harga”.

⁸⁴ Hairuddin, *Wawancara*, Bondowoso, 07 Maret 2015.

Kemudian, Bapak Wildan (bakul)⁸⁵ sebagai pembeli menyatakan bahwa dia merasa kecewa atas kejadian peralihan barang (padi), dikarenakan kurang menerima pihak penjual atas harga yang sudah diberikan kepadanya dia menginginkan tambahan harga, itupun masih dalam pertimbangan Bapak Wildan, lain hari datang untuk memastikan sudah ada pembeli lain datang dan mampu membeli harga yang di inginkan Bapak Hairuddin, pastinya menimbulkan kekecewaan dihati. Untuk selanjutnya Bapak Wildan, meminta ganti berupa uang panjar agar dikembalikan. Kemudian akhirnya, uang pancar saya dikembalikan oleh Bapak Hairuddin.

Selain itu, Ibu Rokayya⁸⁶ (petani) mengungkapkan :

“Faktor ketidakpastian janji yang sudah diberikan oleh bakul untuk mengambil dan menimbang barang (padi) serta pelunasan harga pembayaran keseluruhan dari sebagian panjar yang sudah diberikan dan tidak sabar ingin segera menerima uang dari hasil tanaman yang di kelola. Saya hidup sehari-hari hanya mengandalkan hasil dari lahan sawah, barang (padi) yang sudah dia jual kepada bakul, terpaksa dia harus menjualnya kepada pembeli lain dikarenakan penjual tersebut sudah tidak sabar menerima uang dari pelunasan uang panjar dari keseluruhan harga barang, sedang pihak pembeli tidak kunjung datang”.

Ibu Rokayya juga mengatakan bahwa meskipun itu baru dua hari setelah panjar diberikan, mengingat kondisi juga sedang *kepepet* dengan kebutuhan, siapa ada pembeli langsung membayarnya dengan kontan, apalagi harga lebih tinggi dari harga sebelumnya maka pihak penjual langsung menyerahkan barang tersebut, walaupun sudah di sepakati. Panjar akan dikembalikan oleh Ibu Rokayya di lain waktu.

⁸⁵ Wildan, *Wawancara*, Bondowoso, 07 Maret 2015.

⁸⁶ Rokayya, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Maret 2015.

Bapak Wahyudi.⁸⁷ Menurutnya dari kejadian itu mengatakan penyebabnya bahwa dia belum sempat untuk mengambil barang dikarenakan kesibukannya jadi pedagang selain itu juga dia mempunyai tanaman di sawah, dia mengakui atas tidak tepat janjinya kepada petani sehingga wajar bila ada pembeli lain yang datang dengan pembayaran kontan. Ibu Rokayya cocok dengan harga yang diberikan maka dijual kepada pembeli tersebut. Hal seperti ini membuat Bapak Wahyudi *kapok* untuk memberikan panjar terlebih dahulu kepada para petani. Meskipun uang panjar dikembalikan dalam waktu yang lama setelah selesainya panen.

Bapak Mashudi (petani)⁸⁸ salah seorang petani, mempunyai dua lahan sawah yang hampir tiap tahunnya ditanami padi, setiap kali panen banyak para bakul datang kerumahnya untuk membeli padi tersebut walaupun padi tersebut masih butuh proses untuk memasaknya sampai siap diambil bakul memberikan panjar terlebih dahulu. Motif Bapak Mashudi mengalihkan atau menjualnya kepada pembeli lain, dari pihak bakul sendiri menurunkan harga dari harga yang sudah disepakati diawal.

Menurut Bapak Mashudi :

“Saya menjualnya kepada bakul lain yang harganya mampu membayar harga jelas dan kontan sedang panjar dari pembeli dikembalikan karena, adanya panjar yang sudah diberikan membuatnya ketidak tepatan harga yang sudah dijanjikan. Bakul sudah ingkar janji atas kesepakatan awal, pihak pembeli tidak tepat waktu dalam mengambil barang kemudian bakul datang ingin menurunkan harga”.

⁸⁷ Rokayya, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Maret 2015

⁸⁸ Mashudi, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Maret 2015.

Kemudian, peneliti mewawancarai bapak H. Tikoh.⁸⁹ Menurutnya bahwa dia tidak sanggup untuk membayar harga yang sudah disepakati di awal karena harga dipasaran sudah turun maka dari itu bapak H. Tikoh ingin menurunkan harga akan tetapi pihak penjual tidak mau menerimanya karena, sebagai bakul juga tidak mau rugi. Jadi, dalam kasus H. Tikoh ini, penurunan harga dari kesepakatan awal disebabkan karena harga padi yang ditaksir saat diserahkannya uang panjar, dengan saat dipanennya terjadi penurunan harga.

Ibu Fitriah⁹⁰ (petani) seperti halnya para petani lain dia mempunyai banyak sawah, setiap akan panen dia tidak meminta panjar terlebih dahulu dari pembeli akan tetapi dari pihak pembeli (bakul) mendatangi rumahnya dengan memberikan harga walaupun barang tidak langsung diambil hanya ada panjar pembeli memberikan, dikarenakan keadaan ekonomi Ibu Fitriah lumayan cukup dan tidak begitu kurang menurutnya. Ketidak puasan harga yang diberikan pembeli pertama sehingga ada pembeli lain yang datang setelahnya memberikan harga yang lebih tinggi

Menurut Ibu Fitriah :

“Saya tidak meminta panjar, namun bapak aziz (Eni) memberikan dengan sendirinya. Menurut saya panjar tidaklah diartikan sebuah ikatan ataupun khitbah antara penjual dan pembeli melainkan jual beli biasa tanpa ikatan menurutnya, barang tersebut belum di bayar lunas dan belum diambil-diambil hanya saja memberikan uang kapan akan datang lagi tidak diketahui, jika di kemudian hari ada pembeli lain datang memberikan penawaran dengan harga lebih tinggi melebihi harga awal. Maka saya menjualnya. Walaupun hanya selisih Rp 100,00 sangatlah berarti, petani mana tidak mau mendapatkan untung banyak. Walaupun barang (padi)

⁸⁹ Wawancara, Bondowoso, 18 Maret 2015.

⁹⁰ Fitriah, Wawancara, Bondowoso, 23 Maret 2015.

masih diberi panjar, dan belum lunas pembayarannya jadi menurutnya sesuka hati mau dijual kepada siapa saja”.

Bapak Aziz (Eni)⁹¹ (*bakul*). Juga menyatakan dalam kasus Ibu Fitriah atas kejadian peralihan barang jual belinnya, Menurutnya kekecewaan itu pasti ada, walaupun itu sudah menjadi hal biasa, karena dalam kasus ini Bapak Basri sering menjadi korban atas kekecewaannya, itupun tidak hanya sekali saja bahkan sudah hampir tiga kali, akan tetapi dia merasa tidak putus asa untuk membeli barang milik Ibu Fitriah tersebut, menurutnya dalam membeli adakalanya mendapat dan adakalanya tidak mendapatkan sama sekali, dikarenakan barang milik Ibu Fitriah yang dihasilkan banyak, kering dan kualitasnya sudah terbiasa bagus dan banyak di minati para bakul karena, di zaman sekarang bila ingin membeli barang (hasil bumi) tanpa menggunakan panjar dahulu akan sedikit mendapatkan barang karena antar bakul sangat berlomba-lomba (berebut).

Jadi, proses Proses Transaksi Jual Beli Padi Menggunakan Panjar desa Gunungsari Kec Maesan Kab. Bondowoso berdasarkan penyajian data sebagaimana tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan diakui di kalangan masyarakat Gunungsari jual-beli dengan model borongan/ tebasan/ taksiran yang mana dengan terlebih dahulu pihak si pembeli memberikan sejumlah uang antara Rp. 300.000., sampai Rp. 600.000., dengan harapan oleh pembeli bahwa si penjual (petani) akan terbujuk dan menjual padi miliknya kepada pembeli (bakul) yang telah memberikan panjar tersebut. Jika, transaksi ini berlanjut tanpa

⁹¹ Aziz (Eni), *Wawancara*, Bondowoso, 27 Maret 2015.

ada kendala tertentu, maka status uang panjar itu menjadi uang yang terhitung/ masuk sebagai cicilan harga keseluruhan. Akan tetapi, jika ternyata dalam prosesnya terdapat kendala-kendala, maka si penjual (petani) secara sepihak akan mengoper/ memindahkan penjualan ini kepada pembeli (bakul) lain yang menawarkan harga lebih tinggi dan pembayarannya langsung lunas saat itu juga. Persoalan ini, sebenarnya tidak menjadi permasalahan dan sudah umum diakui di kalangan masyarakat Gunungsari.

Namun, seringkali yang terjadi kenyataannya justru ada kondisi-kondisi di mana pihak pembeli (bakul) tiba-tiba menurunkan harga beli yang sebelumnya telah disepakati bersamaan dengan diberikannya uang panjar tersebut. Seperti karena fluktuasi harga gabah kering di pabrik yang sangat cepat dan tidak bisa diantisipasi. Kemudian, pihak penjual juga sering mengoper/ memindahkan penjualan padinya kepada orang lain karena si pembeli (bakul) pertama tidak kunjung menunjukkan kejelasan dan kepastiannya kapan memanen dan melunasi harga yang sebelumnya telah disepakati. Pemindahan ini juga disebabkan karena si penjual (petani) terdesak karena kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih mengutamakan penjual yang lebih prospek, baik dari sisi harganya yang lebih tinggi, maupun pelunasan pembayarannya yang tepat waktu.

2. Transaksi Jual Beli Padi Menggunakan Panjar desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso menurut perspektif hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di Desa Gunungsari Kec. Maesan kab. Bondowoso, penulis memperoleh berbagai data yang

dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan jual beli. Dari gambaran tentang jual beli padi sistem *panjar*, maka penulis melihat bahwa transaksi sistem *panjar* yang dilakukan dalam praktek termasuk kategori jual beli *al 'urbuun* karena belum ada untuk diserahkan saat akad, karena penjual masih butuh proses untuk mengolah dahulu padi tersebut, hanya ada uang *panjar* sebagai pengikat agar barang tidak dialihkan atau dijual kepada pembeli lain. Dan Jual beli ini hampir menyerupai dengan *istishna*“ adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari.⁹²

Jika dalam jual beli padi dimasukkan dalam akad *istishna*’, maka kemaslahatan manusia akan terjamin karena di dalam *istishna*’ ada sifat kontrak menjadi pengikat untuk melindungi produsen agar tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Letak kesamaanya antara *al-urbuun* dan *istishna*’ adalah sama-sama atas barang yang belum ada ditempat dan masih butuh diproses sementara kedua belah pihak saling membutuhkan. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada jual beli *istishna*“tidak mengikat apabila pembeli tidak cocok barang bisa dikembalikan kepada penjual boleh meninggalkannya dan membatalkan akad, selanjutnya harga atau alat pembayaran tidak wajib

⁹² www.Ustadzkholid.com

dibayar dimuka, Sedangkan dalam jual beli (*al-urbuun*), hanya sebagai (pengikat) pihak penjual sebagai pemilik barang dan pembeli (*bakul*), yaitu berupa barang padi tujuannya untuk melindungi kedua belah pihak agar pihak pembeli tidak membatalkan akad (tidak jadi membeli), apabila pembeli tidak jadi membeli maka *panjar* tersebut hilang dan menjadi milik penjual kemudian dari pihak penjual sendiri tidak mengalihkan objek jual belinya kepada pihak lain secara sepihak, sehingga tidak ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab.

Realita di masyarakat Desa Gunungsari sistem *panjar* atau yang dalam bahasa Arabnya disebut jual beli *al-urbuun* disini sudah menjadi hal biasa, karena transaksi jual beli padi dengan sistem *panjar* banyak memunculkan suatu sebab yaitu unsur ketidakjelasan dan ketidak pastian antara penjual (petani) dan pembeli (*bakul*) letak ketidak jelasan disini kapan pembeli akan datang membayar dan memberikan pelunasan dari sebagian uang *panjar* yang sudah diberikan dan antara melanjutkan atau tidak akad jual beli tersebut. Maka yang terjadi penjual mengalihkan objek jual belinya kepada pihak ketiga secara sepihak, penjual menganggapnya tidak ada ikatan jual beli antara *bakul* dan petani, yang terjadi ketika seorang *bakul* sudah menjanjikan untuk mengambil barang berupa padi baik (padi maupun tembakau) dengan segera tepat waktu kepada petani, pihak *bakul* tidak ada kejelasan sampai waktu yang dijanjikan berakhir sehingga pihak penjual merasa bingung dan menunggu-nunggu ketidakpastian dari pihak pembeli (*bakul*), dengan demikian akad jual beli menjadi menggantung

karena uang *panjar* yang sudah diterimanya. Maka dengan adanya *panjar*, seorang penjual menginginkan ketidakpastian menjadi suatu kepastian yang jelas agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang terlibat khususnya penjual dan pembeli.

Tujuannya adalah agar jual beli padi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam satu akad jual beli. Berkaitan dengan sistem *panjar* sudah dijelaskan diatas bahwa penulis melihat dalam jual beli sistem *panjar* ini banyak dampak merugikan daripada menguntungkan karena di dalamnya ada juga unsur mendholimi yaitu, kesepakatan yang sudah dijanjikan kedua belah pihak diabaikan dan itu semua bisa terjadi pada pembeli maupun penjual. Dari sini jelas bahwa pihak pembeli menurunkan harga yang sudah dijanjikan atas kesepakatan bersama.

Selain itu dampak *panjar* sering membuat ketidak puasan dari pihak penjual yang menginginkan harga lebih atau tambahan harga yang sudah disepakati diawal, adakalanya pihak *bakul* sendiri memperoleh keuntungan dan memperoleh kerugian. Sehingga *bakul* yang mempunyai modal banyak dan mampu memberikan harga tinggi dialah yang akan menguasai desa disaat musim panen raya tiba. Di samping itu mengenai *panjar* sendiri tidak ada perbedaan harga antara yang menggunakan *panjar* maupun tidak sehingga nilainya sama. Misalkan padi seorang pembeli (*bakul*) membeli barang kepada seorang penjual (petani) dengan memberikan *panjar* Rp. 500.000,00 yang jumlahnya lebih sedikit sebagai uang tanda jadi, yang

dihasilkan petani saat panen 1 Ton = 1000 Kg, bila dijual seharga Rp. 3000,00 Per kilogramnya maka jumlah keseluruhan pembayaran Rp. 3.000.000,00 bila kemudian pembeli bermaksud membeli barang tersebut. Maka uang yang dibayar sebagai *panjar* tersebut akan terhitung dalam harga barang yang dibelinya maka jumlah keseluruhan pembayaran dikurangi dari *panjar*, Rp. 3.000.000,00 – Rp. 500.000,00 = sisa uang dari penjual sebesar Rp. 2.500.000,00. Namun jika sebaliknya pembeli tidak jadi membelinya maka uang Rp. 500.000,00 tersebut akan menjadi milik penjual akan tetapi, kasus yang terjadi ketika uang *panjar* dan harga itu diberikan kepada penjual karena ada sebab barang yang tidak diambil-ambil dari pembeli, penjual kurang puas dengan harga yang sudah diberikan, atau terjadi penurunan harga dari pembeli, dan pihak penjual sendiri sangat menunggu pembayaran dari keseluruhannya maka pihak penjual menjualnya kepada pembeli lain. Pihak Petani menjual kepada *bakul* lain dengan selisih harga dari pihak *bakul* pertama Rp.100,00 Per kilogram, bila berat padi 1 Ton maka selisih harga sejumlah Rp.100.000,00. Dari keseluruhannya. Sehingga menyebabkan petani mempunyai keinginan untuk menjualnya kepada pembeli lain yang datang menawar lebih tinggi dikarenakan *bakul* pertama tidak berani membayar sesuai harga saat akad, dan pihak *bakul* (pembeli pertama) tidak kunjung datang untuk memastikan dan memberi kejelasan kapan akan mengambil barang saat pelunasan. Karena melihat selisih jumlah Rp. 100.000,00 bagi seorang petani sangatlah banyak.

Praktek jual beli sistem *panjar* yang terjadi di masyarakat Gunungsari, hal ini nampak jelas bahwa jual beli sistem *panjar* yang biasa dilakukan oleh masyarakat sering terjadi suatu kejanggalan, ketika seorang pembeli menyerahkan sejumlah *panjar* harapannya sebagai tanda jadi dan pengikat barang yang akan menjadi miliknya akan tetapi, barang tersebut tidak bisa dimiliki.

Dari sini praktek jual beli sistem *panjar* sendiri tidak dipersoalkan bagi masyarakat, praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi tradisi yang tidak dapat di rubah dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut. Dikarenakan dapat dilihat hubungan antara keduanya yaitu penjual dan pembeli bila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan apabila transaksi tidak berhasil maka salah satu pihak ada yang dirugikan.

Selain daripada itu ketika seorang *bakul* yang tidak mempunyai *panjar*, dan disaat *bakul* yang memberikan *panjar* belum kunjung datang untuk mengambil barang maka, *bakul* yang tidak mempunyai *panjar* memanfaatkan kondisi tersebut disaat petani dalam keadaan kebingungan akan uang dan harga maka mereka membeli atas permintaan petani melebihi harga sebelumnya. Status uang muka (*panjar*) sendiri bisa diartikan sebagai uang pembayaran dan uang administrasi. Akan tetapi status *panjar* yang ada di masyarakat Gunungsari khususnya, bagi para *bakul* dan para petani beranggapan bahwasanya status *panjar* diartikan sebagai pembayaran tahap awal, yang dihitung dari keseluruhan jumlah pembayaran dalam artian

sebagai ikatan tanda jadi. Sedangkan *panjar* dikatakan sebagai uang administrasi bahwasanya *panjar* tersebut tidak di masukan ke dalam keseluruhan jumlah pembayaran.

Dengan demikian untuk menjembatani antar pihak petani dan pihak *bakul*, agar dalam jual beli dengan sistem *panjar* disini tidak ada yang dirugikan dan perselisihan kedua belah pihak, dianjurkan para pihak untuk bisa membicarakan terlebih dahulu apabila ada kurang kecocokan dalam jual beli, dan perlu adanya komunikasi baik bisa dengan alat telepon atau alat komunikasi lainnya yang bisa menghubungkan antara keduanya petani dan *bakul* sehingga, tidak ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan dikemudian hari. Maka hendaknya menjauhi dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan sehingga mereka termasuk orang yang tidak berbuat *dhalim* dan tidak pula di *dhalimi*. Maka praktek Jual beli dengan sistem *panjar* dibolehkan asalkan masanya dibatasi dengan jelas. Besar uang *panjar* sesuai dengan adat kebiasaan (*urf*). Prinsipnya tidak ada yang terzalimi dan didasarkan *an taradhin*.

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum dan bagaimana apabila ditinjau dari sudut hukum Islam. Mengenai hal ini jual beli sistem *panjar* di Desa Gunungsari, perlu mendapatkan perhatian serius karena masyarakat menganggap ini semua adalah hal biasa. Berkaitan dengan ini, jual beli sistem *panjar* masih diragukan kedudukannya. Padahal dalam hukum Islam tidak berlaku hukum keragu-raguan. Semua hukum harus bersifat pasti karena masalah hukum berkaitan dengan kehidupan manusia.

Bagaimana suatu aturan akan diikuti ummatnya kalau aturan tersebut tidak jelas hukum dan landasannya. Jual beli sistem *panjar*, yang berlaku di Desa Gunungsari sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan, tetapi penulis melihat kebiasaan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, melainkan membawa *madharat* sehingga menimbulkan unsur kekecewaan dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dengan adanya *panjar* terjadilah sebab peralihan objek jual beli kepada pihak ketiga secara sepihak.

Praktek dari transaksi jual beli sistem *panjar* atau dalam bahasa Arabnya disebut *al-urbuun*. Pada jual beli ini menyerupai dengan *gharar* dikarenakan adanya unsur *gharar* dan risiko serta memakan harta tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. Unsur *gharar* dalam jual beli *al-urbuun* cukup jelas, yaitu karena masing-masing pihak, baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak dan kejelasan dari pembeli kapan akan datang membayar pelunasan dari *panjar* yang sudah diberikan sehingga dari sini pihak penjual tidak konsekuen terhadap kesepakatan awal.

Anggapan bahwa dalam *panjar* terdapat *gharar*, walaupun dalam akad yang menggunakan *panjar* semuanya sudah jelas, mulai dari obyek akad, harga jual dari (petani). Hanya saja tidak ada kejelasan disini apakah pembeli akan membatalkan akad atau tidak, tetapi ketidakjelasan ini tidak

mempengaruhi sah atau tidaknya akad. Akan tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi batal itu dihilangkan maka hukumnya sah.⁹³

Jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakjelasan, spekulasi hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli tersebut. Seperti kaidah ulama fiqih sebagai berikut ini “apabila dalam urusan muamallah itu karena hal yang diluar muamalah, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.⁹⁴

Dengan demikian jual beli sistem *panjar* dapat merugikan pihak *bakul* maupun penjual, padahal kedua belah pihak tersebut dapat bekerja sama tanpa merugikan salah satu pihak apabila prinsip *ta'awun* diterapkan. Maksudnya adalah pihak petani tetap memberikan barangnya dan menjual kepada *bakul* (pertama), dan pihak pembeli harus konsekuen terhadap janjinya agar penjual tidak menggantung dari barang yang dimilikinya, sehingga pihak petani menjual barang tanpa harus takut akan perbedaan harga diantara para *bakul* yang ada karena *bakul* juga tidak mau rugi, jadi tanpa menimbulkan rasa curiga maupun takut. Tetapi apabila terjadi peralihan objek jual beli secara sepihak kepada pembeli lain, maka menimbulkan kafatalan dan kericuhan dalam muamalah, karena itulah syari'at menganjurkan untuk meraih kemaslahatan demi kepentingan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu dianjurkan untuk menjauhi *mafsadat* lebih didahulukan ketimbang untuk meraih kemaslahatan.

⁹³ Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Jilid I, (Jakarta: Menara Kudus, 1982), 185.

⁹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994), 286.

Bahwasanya seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat dan ada untuk kepentingan dunia maupun akhirat adapula untuk kepentingan keduanya. Karena maslahat diperintahkan syari'at, dan seluruh *mafsadat* dilarang oleh syari'at.⁹⁵ Yang menjadi penyebab adanya jual beli sistem *panjar* atau *al-urbuun* dinamakan jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, tidak diperbolehkan dengan sendirinya kecuali ada pembenaran dari syariat. Sekalipun pembeli (*bakul*) sudah menerima barang dari penjual (petani) dan sudah melakukan ketentuan dalam akad jual beli berupa syarat dan rukun, bahwasanya *al-urbuun* adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh syari'at. karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (suatu barang) akan tetapi akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT dan dosa yang akan diterimanya.

Mengenai bentuk jual beli padi pada transaksi *panjar*, Suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang membenarkannya. Diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau memutuskan akad. pada dasarnya pembatalan akad secara sepihak yang terjadi dalam kasus sistem *panjar*

⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 27.

karena pihak penjual atau pembeli tidak melaksanakan kewajibannya, dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam.

Berarti dalam jual beli *al-urbuun* di Desa Gunungsari disini suatu akad (pertukaran) tidak diterapkan adanya kepastian yang jelas, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang bersangkutan melakukan pembatalan akad dengan sendirinya. Maka yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan hanyalah menuntut pihak yang membatalkan akad dengan sepihak tersebut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan (padi yang sepadan) yang masih di sawah. Seharusnya petani dan *bakul* Desa Gunungsari bisa diketahui bahwasanya, *panjar* yang dilakukan menggunakan *khiyar majlis* dalam akad jual beli sebelum terjadinya kesepakatan dan sebelum berpisah. Misalnya apabila barang yang sudah diberi *panjar* dan pembeli tidak menggambilnya dalam waktu yang dijanjikan maka penjual bisa menjualnya kepada pembeli lain. *Khiyar* sendiri diperbolehkan dalam Islam. Setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud berpisah disesuaikan pada kondisi yang ada.⁹⁶

Maksud dari pembatalan transaksi sendiri adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.⁹⁷ Dari definisi ini bisa diketahui bahwa maka pembatalan

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta; Amzah, 2010), 99.

⁹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 79.

akad berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Pembatalan transaksi dalam literature fiqih sering disebut dengan istilah *fasakh*. Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literature fiqih, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja. Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:⁹⁸

- a. *Fasakh* terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahkan.
- b. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* akad yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.
- c. *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti *fasakh* akad melalui *iqalah*, atau karena adanya *al-urbun*.
- d. *Fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.

⁹⁸ *Ibid.*

Dalam hukum Islam praktek jual beli sistem (*panjar*) tidak sah dan dilarang, sebab dalam praktek jual beli tersebut terdapat suatu syarat yang *fasid* begitu juga unsur *gharar* dan termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, adapun praktek yang seperti ini dalam masyarakat dianggap suatu hal yang wajar dan tidak lagi dipersoalkan dengan memberikan uang sebagai tanda pembayaran awal dalam jual beli dan hal yang semacam ini dalam prakteknya boleh.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwasanya praktek jual beli padi dengan transaksi sistem *panjar* (*al-urbuun*) di Desa Gunungsari hukumnya sah dan boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akan tetapi, syari'at telah melarang jual beli *panjar* (*al-urbuun*) karena ada unsur ketidak pastian di dalamnya akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Dengan adanya praktek transaksi seperti ini maka dalam Islam melarangnya.

C. Pembahasan

1. Proses Transaksi Jual Beli Padi Menggunakan Panjar desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso

Dari proses display data dalam sub pembahasan penyajian data dan analisis sebagaimana tersebut di atas, maka penulis melihat bahwa transaksi sistem *panjar* yang dilakukan dalam praktek di desa Gunungsari kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso termasuk kategori jual beli *al 'urbun* karena dalam jual beli *al-urbuun*. Karena penjual masih butuh proses untuk mengolah dahulu padi tersebut, hanya ada uang *panjar* sebagai pengikat

agar barang tidak dialihkan atau dijual kepada pembeli lain. Dan Jual beli ini hampir menyerupai dengan *istishna'* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari.⁹⁹

Jika dalam jual beli padi dimasukkan dalam akad *istishna'*, maka kemaslahatan manusia akan terjamin karena di dalam *istishna'* ada sifat kontrak menjadi pengikat untuk melindungi produsen agar tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Letak kesamaanya antara *al-urbuun* dan *istishna'* adalah sama-sama atas barang yang belum ada ditempat dan masih butuh diproses sementara kedua belah pihak saling membutuhkan. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada jual beli *istishna'* tidak mengikat apabila pembeli tidak cocok barang bisa dikembalikan kepada penjual boleh meninggalkannya dan membatalkan akad, selanjutnya harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka, Sedangkan dalam jual beli (*al-urbuun*), hanya sebagai (pengikat) pihak penjual sebagai pemilik barang dan pembeli (*bakul*), yaitu berupa barang padi tujuannya untuk melindungi kedua belah pihak agar pihak pembeli tidak membatalkan akad (tidak jadi membeli), apabila pembeli tidak jadi membeli maka *panjar* tersebut hilang dan menjadi milik penjual kemudian dari pihak penjual sendiri tidak mengalihkan objek jual

⁹⁹ www. Ustadzkholid. Com

belinya kepada pihak lain secara sepihak, sehingga tidak ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab.

Adapun ciri-ciri jual beli *al-urbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian jual beli, kemudian apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh penjual (tidak jadi di beli), maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual (hibah) dalam masyarakat "*uang hangus*", dan tidak bisa ditagih kembali oleh pembeli.¹⁰⁰

Realita di masyarakat Desa Gunungsari sistem *panjar* atau yang dalam bahasa Arabnya disebut jual beli *al-urbun*. Dalam hal ini sudah menjadi hal biasa, karena transaksi jual beli padi dengan sistem *panjar* banyak memunculkan suatu sebab yaitu unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian antara penjual (petani) dan pembeli (*bakul*) letak ketidakjelasan di sini terletak pada kapan pembeli akan datang membayar. Selain itu, memberikan pelunasan dari sebagian uang *panjar* yang sudah diberikan dan antara melanjutkan atau tidak akad jual beli tersebut. Maka yang terjadi penjual mengalihkan objek jual belinya kepada pihak ketiga secara sepihak. Penjual menganggapnya tidak ada ikatan jual beli antara *bakul* dan petani, yang terjadi ketika seorang *bakul* sudah menjanjikan untuk mengambil barang berupa padi baik (padi maupun tembakau) dengan tepat waktu kepada petani. Pihak *bakul* tidak ada kejelasan sampai waktu yang dijanjikan berakhir sehingga pihak penjual merasa bingung dan menunggu-nunggu ketidakpastian dari pihak pembeli (*bakul*). Dengan demikian akad

¹⁰⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 35.

jual beli menjadi menggantung karena uang *panjar* yang sudah diterimanya. Maka dengan adanya *panjar*, seorang penjual menginginkan ketidakpastian menjadi suatu kepastian yang jelas agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang terlibat khususnya penjual dan pembeli.

Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antara pembeli dan penjual dapat diciptakan dalam berjual beli. Maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal, bagi kedua belah pihak. Hak *khiyar* dapat berbentuk :

- a. *Khiyar syarat*, yaitu tidak terpenuhinya syarat yang telah disetujui.
- b. *Khiyar ru'yah*, yaitu barang tersebut belum dilihat secara jelas oleh pembeli.
- c. *Khiyar majlis*, yaitu diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan selama mereka berada dalam majlis akad.
- d. *Khiyar aib*, yaitu adanya cacat dalam barang atau harga yang diserahkan.¹⁰¹

Tujuannya adalah agar jual beli padi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam satu akad jual beli. Berkaitan dengan sistem *panjar* sudah dijelaskan di atas. Penulis melihat dalam jual beli sistem *panjar* ini banyak dampak merugikan

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 222.

daripada menguntungkan karena di dalamnya ada juga unsur mendholimi yaitu, kesepakatan yang sudah dijanjikan kedua belah pihak diabaikan dan itu semua bisa terjadi pada pembeli maupun penjual. Dari sini jelas bahwa pihak pembeli menurunkan harga yang sudah dijanjikan atas kesepakatan bersama.

Selain itu dampak *panjar* sering membuat ketidak puasan dari pihak penjual yang menginginkan harga lebih atau tambahan harga yang sudah disepakati di awal. Adakalanya pihak *bakul* sendiri memperoleh keuntungan dan memperoleh kerugian. Sehingga *bakul* yang mempunyai modal banyak dan mampu memberikan harga tinggi. Dalam kondisi ini, dialah yang akan menguasai desa di saat musim panen raya tiba. Di samping itu mengenai *panjar* sendiri tidak ada perbedaan harga antara yang menggunakan

Panjar maupun tidak sehingga nilainya sama. Misalkan padi seorang pembeli (*bakul*) membeli barang kepada seorang penjual (petani) dengan memberikan *panjar* Rp. 500.000,00 yang jumlahnya lebih sedikit sebagai uang tanda jadi, yang dihasilkan petani saat panen 1 Ton = 1000 Kg, bila dijual seharga Rp. 3000,00 Per kilogramnya maka jumlah keseluruhan pembayaran Rp. 3.000.000,00 bila kemudian pembeli bermaksud membeli barang tersebut. Maka uang yang dibayar sebagai *panjar* tersebut akan terhitung dalam harga barang yang dibelinya maka jumlah keseluruhan pembayaran dikurangi dari *panjar*, Rp. 3.000.000,00 – Rp. 500.000,00 = sisa uang dari penjual sebesar Rp. 2.500.000,00. Namun jika sebaliknya pembeli tidak jadi membelinya maka uang Rp. 500.000,00 tersebut akan

menjadi milik penjual. Akan tetapi, kasus yang terjadi ketika uang *panjar* dan harga itu diberikan kepada penjual karena ada sebab barang yang tidak diambil-ambil dari pembeli. Penjual kurang puas dengan harga yang sudah diberikan, atau terjadi penurunan harga dari pembeli, dan pihak penjual sendiri sangat menunggu pembayaran dari keseluruhannya.

Maka pihak penjual menjualnya kepada pembeli lain. Pihak Petani menjual kepada *bakul* lain dengan selisih harga dari pihak *bakul* pertama Rp.100,00 Per kilogram, bila berat padi 1 Ton maka selisih harga sejumlah Rp.100.000,00. dari keseluruhannya. Sehingga menyebabkan petani mempunyai keinginan untuk menjualnya kepada pembeli lain yang datang menawar lebih tinggi dikarenakan *bakul* pertama tidak berani membayar sesuai harga saat akad, dan pihak *bakul* (pembeli pertama) tidak kunjung datang untuk memastikan dan memberi kejelasan kapan akan mengambil barang saat pelunasan. Karena melihat selisih jumlah Rp. 100.000,00 bagi seorang petani sangatlah banyak.

Praktek jual beli sistem *panjar* yang terjadi di masyarakat Gunungsari nampak jelas merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat sering terjadi suatu kejangalan, ketika seorang pembeli menyerahkan sejumlah *panjar* harapannya sebagai tanda jadi dan pengikat barang yang akan menjadi miliknya akan tetapi, barang tersebut tidak bisa dimiliki.

Dari sini praktek jual beli sistem *panjar* sendiri tidak dipersoalkan bagi masyarakat, praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi tradisi yang tidak dapat di rubah dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut.

Dikarenakan dapat dilihat hubungan antara keduanya yaitu penjual dan pembeli bila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan apabila transaksi tidak berhasil maka salah satu pihak ada yang dirugikan.

Selain itu ketika seorang *bakul* yang tidak mempunyai *panjar*, dan di saat *bakul* yang memberikan *panjar* belum kunjung datang untuk mengambil barang, maka *bakul* yang tidak mempunyai *panjar* memanfaatkan kondisi tersebut saat petani dalam keadaan membutuhkan uang dan harga. Mereka membeli atas permintaan petani melebihi harga sebelumnya. Status uang muka (*panjar*) sendiri bisa diartikan sebagai uang pembayaran dan uang administrasi. Akan tetapi status *panjar* yang ada di masyarakat Gunungsari khususnya, bagi para *bakul* dan para petani beranggapan bahwa status *panjar* diartikan sebagai pembayaran tahap awal, yang dihitung dari keseluruhan jumlah pembayaran dalam artian sebagai ikatan tanda jadi. Sedangkan *panjar* dikatakan sebagai uang administrasi bahwasanya *panjar* tersebut tidak di masukan ke dalam keseluruhan jumlah pembayaran.

Dengan demikian untuk menjembatani antar pihak petani dan pihak *bakul*, agar dalam jual beli dengan sistem *panjar* disini tidak ada yang dirugikan dan perselisihan kedua belah pihak, dianjurkan para pihak untuk bisa membicarakan terlebih dahulu apabila ada kurang kecocokan dalam jual beli, dan perlu adanya komunikasi baik bisa dengan alat telepon atau alat komunikasi lainnya yang bisa menghubungkan antara keduanya petani dan *bakul* sehingga, tidak ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan

dikemudian hari. Maka hendaknya menjauhi dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan sehingga mereka termasuk orang yang tidak berbuat *dhalim* dan tidak pula di *dhalimi*. Maka praktek Jual beli dengan sistem *panjar* dibolehkan asalkan masanya dibatasi dengan jelas. Besar uang *panjar* sesuai dengan adat kebiasaan (*urf*). Prinsipnya tidak ada yang terzalimi dan didasarkan *an taradhin*.

2. Transaksi Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Desa Gunungsari Kec Maesan Kab Bondowoso Menurut Perspektif Hukum Islam

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum dan bagaimana apabila ditinjau dari sudut hukum Islam. Mengenai hal ini jual beli sistem *panjar* di Desa Gunungsari, perlu mendapatkan perhatian serius karena masyarakat menganggap ini semua adalah hal biasa. Berkaitan dengan ini, jual beli sistem *panjar* masih diragukan kedudukannya. Padahal dalam hukum Islam tidak berlaku hukum keragu-raguan. Semua hukum harus bersifat pasti karena masalah hukum berkaitan dengan kehidupan manusia. Bagaimana suatu aturan akan diikuti ummatnya kalau aturan tersebut tidak jelas hukum dan landasannya. Jual beli sistem *panjar*, yang berlaku di Desa Gunungsari sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan, tetapi penulis melihat kebiasaan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, melainkan membawa *madharat* sehingga menimbulkan unsur kekecewaan dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dengan

adanya *panjar* terjadilah sebab peralihan objek jual beli kepada pihak ketiga secara sepihak.

Praktek dari transaksi jual beli sistem *panjar* atau dalam bahasa Arabnya disebut *al-urbuun*. Pada jual beli ini menyerupai dengan *gharar* dikarenakan adanya unsur *gharar* dan risiko serta memakan harta tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. Unsur *gharar* dalam jual beli *al-urbuun* cukup jelas, yaitu karena masing-masing pihak, baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak dan kejelasan dari pembeli kapan akan datang membayar pelunasan dari *panjar* yang sudah diberikan sehingga dari sini pihak penjual tidak konsekuen terhadap kesepakatan awal.

Anggapan bahwa dalam *panjar* terdapat *gharar*, walaupun dalam akad yang menggunakan *panjar* semuanya sudah jelas, mulai dari obyek akad, harga jual dari (petani). Hanya saja tidak ada kejelasan disini apakah pembeli akan membatalkan akad atau tidak, tetapi ketidakjelasan ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad. Akan tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi batal itu dihilangkan maka hukumnya sah. Jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakjelasan, spekulasi hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli tersebut. Seperti kaidah ulama fiqih sebagai berikut ini “apabila dalam urusan muamallah itu karena hal yang diluar muamallah, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.

Dengan demikian jual beli sistem *panjar* dapat merugikan pihak *bakul* maupun penjual, padahal kedua belah pihak tersebut dapat bekerja sama tanpa merugikan salah satu pihak apabila prinsip *ta'awun* diterapkan. Maksudnya adalah pihak petani tetap memberikan barangnya dan menjual kepada *bakul* (pertama), dan pihak pembeli harus konsekuen terhadap janjinya agar penjual tidak menggantung dari barang yang dimilikinya, sehingga pihak petani menjual barang tanpa harus takut akan perbedaan harga diantara para *bakul* yang ada karena *bakul* juga tidak mau rugi, jadi tanpa menimbulkan rasa curiga maupun takut. Tetapi apabila terjadi peralihan objek jual beli secara sepihak kepada pembeli lain, maka menimbulkan kafatalan dan kericuhan dalam muamalah, karena itulah syari'at menganjurkan untuk meraih kemaslahatan demi kepentingan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu dianjurkan untuk menjauhi *mafsadat* lebih didahulukan ketimbang untuk meraih kemaslahatan.

Bahwasanya seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat dan ada untuk kepentingan dunia maupun akhirat adapula untuk kepentingan keduanya. Karena maslahat diperintahkan syari'at, dan seluruh *mafsadat* dilarang oleh syari'at. Yang menjadi penyebab adanya jual beli sistem *panjar* atau *al-urbuun* dinamakan jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, tidak diperbolehkan dengan sendirinya kecuali ada pembenaran dari syariat. Sekalipun pembeli (*bakul*) sudah menerima barang dari penjual (petani) dan sudah melakukan ketentuan dalam akad jual beli berupa syarat

dan rukun, bahwasanya *al-urbuun* adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh syari'at. karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (suatu barang) akan tetapi akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT dan dosa yang akan diterimanya.

Mengenai bentuk jual beli padi pada transaksi *panjar*, Suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang membenarkannya. Diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau memutuskan akad. pada dasarnya pembatalan akad secara sepihak yang terjadi dalam kasus sistem *panjar* karena pihak penjual atau pembeli tidak melaksanakan kewajibannya, dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam.

Berarti dalam jual beli *al-urbuun* di Desa Gunungsari disini suatu akad (pertukaran) tidak diterapkan adanya kepastian yang jelas, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang bersangkutan melakukan pembatalan akad dengan sendirinya. Maka yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan hanyalah menuntut pihak yang membatalkan akad dengan sepihak tersebut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan (padi yang sepadan) yang masih di sawah. Seharusnya petani dan *bakul* Desa Gunungsari bisa diketahui bahwasanya, *panjar* yang dilakukan

menggunakan *khiyar majlis* dalam akad jual beli sebelum terjadinya kesepakatan dan sebelum berpisah. Misalnya apabila barang yang sudah diberi *panjar* dan pembeli tidak menggambilnya dalam waktu yang dijanjikan maka penjual bisa menjualnya kepada pembeli lain. *Khiyar* sendiri diperbolehkan dalam Islam. Setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud berpisah disesuaikan pada kondisi yang ada.

Maksud dari pembatalan transaksi sendiri adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Dari definisi ini bisa diketahui bahwa maka pembatalan akad berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Pembatalan transaksi dalam literature fiqih sering disebut dengan istilah *fasakh*. Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literature fiqih, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja. Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:

- a. *Fasakh* terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat

terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahterimakan.

- b. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* akad yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.
- c. *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti *fasakh* akad melalui *iqalah*, atau karena adanya *al-urbun*.
- d. *Fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.

Dalam hukum Islam praktek jual beli sistem (*panjar*) tidak sah dan dilarang, sebab dalam praktek jual beli tersebut terdapat suatu syarat yang *fasid* begitu juga unsur *gharar* dan termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, adapun praktek yang seperti ini dalam masyarakat dianggap suatu hal yang wajar dan tidak lagi dipersoalkan dengan memberikan uang sebagai tanda pembayaran awal dalam jual beli dan hal yang semacam ini dalam prakteknya boleh.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwasanya praktek jual beli padi dengan transaksi sistem *panjar* (*al-urbun*) di Desa Gunungsari hukumnya tidak sah dan tidak boleh walaupun telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, dikarenakan syari'at telah melarang jual beli *panjar* (*al-urbun*) karena ada unsur ketidak pastian didalamnya dan akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari

salah satu pihak. Dengan adanya praktek transaksi seperti ini maka dalam Islam melarangnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah proses transaksi jual beli padi menggunakan panjar di Desa Gunungsari Kec. Maesan kab. Bondowoso dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan Umum

Pada transaksi jual beli *panjar* sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar *panjar*. Akan tetapi dampak yang terjadi dari sistem *panjar* mereka menganggap menjadi hal biasa di lakukan masyarakat Desa Gunungsari di antaranya, banyak kasus atas peralihan objek jual beli dialihkan kepada pihak ketiga secara sepihak, mengandung ketidakjelasan. Sehingga di dalam *panjar* sendiri ada perjanjian jual beli antar kedua belah pihak. Sedangkan dalam hukum Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.

2. Kesimpulan Khusus

a. Proses Transaksi Panjar Menurut Perspektif Islam

Transaksi jual beli padi sistem *panjar* yang dilakukan di Desa Gunungsari terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, dan kebutuhan mendesak yang menimbulkan terjadinya pelaksanaan transaksi tersebut karena, sistem *panjar* dewasa ini berkembang di masyarakat. Praktek sistem *panjar* yang terjadi jika dilihat dari hukum

Islam tergolong dalam jual beli panjar (*al-urbun*), dalam akad ini kedua belah pihak ada yang dirugikan karena unsur ketidakpastian. Transaksi *al-Urbun* di Desa Gunungsari hukumnya tidak sah dan tidak boleh walaupun telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini dikarenakan ada unsur ketidakpastian di dalamnya dan akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Hukum Islam melarang praktek transaksi seperti ini.

b. Akad Jual Beli Sistem Panjar Menurut Perspektif Islam

Akad jual beli sistem Panjar di Desa Gunungsari adalah Pembelian suatu barang dengan menggunakan uang muka sebagai jaminan, yang apabila jual beli itu terlaksana (berjalan lancar), maka uang muka yang di berikan termasuk kedalam harga pembelian, dan jika tidak terlaksana (gagal) maka, uang panjar yang telah diberikan menjadi milik penjual, akad jual beli semacam ini menurut perspektif Islam tidak sah karena merugikan salah satu pihak. jual beli sistem *panjar* dalam pandangan hukum Islam tidak sah, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan disamping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya, dan ada syarat *fasad*. Walaupun dalam praktek jual beli padi sistem *panjar* di Desa Gunungsari hukumnya sah, akan tetapi syari'at melarangnya dan mendapatkan dosa bagi pelakunya apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan. Di samping itu praktek dari jual beli padi sistem

panjar yang terjadi banyak menimbulkan *madharat* antara kedua belah pihak daripada manfaatnya.

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat Desa Gunungsari, hendaknya dalam bermuamallah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait (*bakul* atau pembeli) agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia. Dan *panjar* boleh dilakukan asalkan masyarakat dalam melakukan jual beli sistem *panjar* gagal (tidak jadi membeli) sebaiknya, penjual mengembalikan *panjar* tersebut kepada yang berhak. Manakala belum bisa mengembalikan saat itu juga penjual bisa mengembalikan pada waktu penjual mempunyai uang. Dan agar tidak terjadi percekcoan antar kedua belah pihak maka dalam melakukan perjanjian jual beli diharuskan ada perjanjian tertulis.
2. Bagi penjual atau pembeli harus membuat kesepakatan berupa hitam diatas putih (MOU) agar segala yang terjadi bisa dipertanggung jawabkan.
3. Untuk akademisi, dalam penelitian ini, jual beli sistem *panjar* perspektif hukum Islam yang dilakukan di Desa Gunungsari ini masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam pembahasan yang lain Untuk umum, agar kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam bermuamallah hendaknya dilakukan secara kontan (tunai) tanpa harus ada *panjar* terlebih dahulu agar semuanya jelas walaupun dalam prakteknya boleh.

BIODATA PENULIS

Nama : Efendy Arishandy

NIM : 083 102 035

Tempat tanggal lahir : Bondowoso 03 Maret 1991

Alamat : Dsn. Kotengah Ds. Gunungsari Kec. Maesan Kab. Bondowoso

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Riwayat pendidikan : 1. TK Darma wanita Tasnan Grujugan Bondowoso periode 1995 - 1997

2. SDN Pakuniran 3 Bondowoso periode 1999-2004

3. MTS NURUL JADID Paiton Probolinggo periode 2004-2007

4. SMK NURUL JADID Paiton Probolinggo periode 2007-2010

Pengalaman organisasi : 1. Sekertaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah STAIN Jember Periode 2013-2014

2. Anggota GPK (Gerakan Peduli Kasih).

3. Pembina Kepemudaan KARANGTARUNA Desa. Gunungsari Kec. Maesan Kab. Bondowoso Periode 2013-Sekarang.

IAIN JEMBER

**SISTEM JUAL BELI PADI MENGGUNAKAN PANJAR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA GUNUNGSARI KECAMATAN MAESAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana S1, (S.EI) Fakultas Syariah
Program Studi Muamalah



Oleh:

EFENDY ARISHANDY
NIM. 083 102 035

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
November 2015**

**SISTEM JUAL BELI PADI MENGGUNAKAN PANJAR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA GUNUNGSARI KECAMATAN MAESAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana S1, (S.EI) Fakultas Syariah
Program studi Muamalah

Oleh:

EFENDY ARISHANDY
NIM. 083 102 035

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

**SISTEM JUAL BELI PADI MENGGUNAKAN PANJAR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA GUNUNGSARI KECAMATAN MAESAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana S1, (S.El) Fakultas Syariah
Program Studi Muamalah

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

Agung Parmono, M.Si
NIP. 19751216 200912 1 002

Anggota

1. Muhaimin, M.HI ()
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” (QS an Nisa’ 29).¹

IAIN JEMBER

¹ Surat an Nisa’ ayat 29

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu dan Ayahku tercinta dan semua keluarga yang dengan sepenuh hati selalu memberikan arahan dan bimbingan, dan serta selalu do'a.

Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan *i love you so much*.

2. Kepada semua teman teman MU.C yang selama ini yang selalu memberi semangat dan senyum.
3. Kepada teman teman yang berada di pondok pesantren Nurul Jadid yang sudah memberi semangat dan yang sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir saya terimakasih atas semuanya.



KATA PENGANTAR



Al-Hamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa kabar gembira bagi umat yang bertaqwa.

Skripsi yang telah terselesaikan dengan judul “*Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gunung Sarin Kec. Maesan Kab. Bondowoso. Tahun 2015)*”, skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis, maka dari itu sudah barang tentu skripsi ini masih jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka dan lapang dada menerima kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Disamping itu dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menghaturkan penghargaan dan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE.,MM. yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, sekaligus dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Mahmudah, M.E.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi di IAIN Jember;

4. Kedua orang tua saya yang sudah memberikan *supprot*.
5. Kepada teman teman yang selalu memberi dukungan, baik materi maupun tenaganya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Sahabat/i angkatan 2010 (GEMA).
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami kesalahan dan kekurangan dari bahasanya maupun isi yang tertuang didalamnya. Untuk itu penulis dengan hati yang terbuka mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah yang selanjutnya. Semoga apa yang diusahakan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember,..... Oktober 2015

Efendy Arishandy
083 102 035

ABSTRAK

Efendy Arishandy , 2015 :*Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015)*

Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*)/ uang muka. Di desa Gunungsari kec. Maesan kab Bondowoso terdapat adat/ kebiasaan melakukan transaksi jual beli dengan sistem panjar yaitu adanya dua pihak yang terlibat, pembeli sebagai pemilik uang sedang yang satunya petani sebagai penjual juga penghasil barang dengan imbalan nanti setelah panen penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain. Akan tetapi, kenyataannya jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena antara penjual dan pembeli setelah memberikan uang *panjar* tidak jelas kapan akan melunasi dan mengambil barang dari pihak penjual (petani).

Fokus penelitian skripsi ini bagaimana sistem jual beli padi menggunakan panjar persepektif Islam di desa gunungsari kecamatan maesan kabupaten bondowoso tahun 2015. Pokok masalah yang dibahas 1). Bagaimana proses transaksi jual beli padi menggunakan panjar menurut persepektif Islam. 2). Bagaimana akad jual beli menggunakan panjar menurut perspektif hukum Islam.

Tujuan umum penelitian ini adalah Mendiskripsikan sistem jual beli padi menggunakan panjar persepektif Islam di desa gunungsari kecamatan maesan kabupaten bondowoso tahun 2015. Tujuan khususnya 1). Mendeskripsikan proses transaksi jual beli padi menggunakan panjar persepektif Islam. 2). Mendeskripsikan akad jual beli menggunakan panjar perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Field research* (Studi lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan.

Kesimpulan penelitian, bahwa praktek transaksi dengan uang *panjardi* desa gunungsari kecamatan maesan kabupaten bondowoso tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, karena mengandung unsur ketidakpastian. Sedangkan kesimpulan khususnya, 1) Proses transaksi di desa gunungsari hukumnya tidak sah dan tidak boleh walaupun telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena ada unsur ketidakpastian didalamnya dan akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. 2). Akad jual beli semacam ini menurut perspektif Islam tidak sah karena merugikan salah satu pihak. jual beli sistem *panjar* dalam pandangan hukum Islam tidak sah, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan disamping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya, dan ada syarat *fasad*(rusak).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	13
2. Macam-macam Jual Beli	22
3. Jual Beli Sistem Panjar	37
4. Bentuk Jual Beli Sistem Panjar	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian	46
B. Lokasi penelitian	47
C. Subyek penelitian	47
D. Teknik pengumpulan data	48
E. Analisis data	50
F. Keabsahan data	51
G. Tahap-tahap penelitian	51

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data Analisis	60
C. Pembahasan Temuan	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta; Amzah.
- Abdullah, Al-muslih dan Salah As-Shawi, tt. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul haq.
- Abdullah Zaki Alkaf, 2001. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Abu Hisam al-Tharfawi, tth. *Ba'i al-'Urbun fi Dha'I al-Syari'ah al-Islamiyyah*. t.t: tp.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasby. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Siddiqy, Hasbi. 1999. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989. *al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CVToha Putra.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 2006. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Edhy, Sutanta. 2003. *System Informasi Manajemen*. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Hadzami, Syafi'i. *Taudhihul Adillah*, Jilid I., 1982. Jakarta: Menara Kudus.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*, Cet. Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ibn Rusyid, 2002. *Bidayah Al-Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz 1*, (Surabaya: al-Hidayah,tt), 329.
- Indriantoro, Nur. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Mas'adi, Ghufuran A., 2002. *Fiqh Mua'malah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Muslim, *Sahih Muslim*. 2008. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Pasaribu, Chairuman et. al., 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-2., Jakarta: Sinar Grafika,
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kushendar, Deden. 2010. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta: Yurcomp.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2009. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Sayyid Sabiq, 1999. *Fiqh Sunnah*, jilid 4., Jakarta: Pena.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Mua'malah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis- Garis Besar Fiqh*. Kencana: Bandung.
- STAIN Jember, 2012. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Rasjid, 1994. *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet II., Bandung: CV Diponegoro.
- www. Ustadzkholid. Com. Diakses pada 05 September 2015.
- <http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-umimaghfur-4633> didownload tanggal 15 Nopember 2014.
- www. Ustadzkholid. Com
- Lihat di <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/> di download pada 18 januari 2015

IAIN JEMBER

Lampiran

Denah Desa Gunungsari



IAIN JEMBER



Bapak H. Tikoh



Bapak Mashudy

Lampiran



Buruh Tani



Ibu rokayyah

Lampiran



Bapak Eni



Ibu Fitriah

Lampiran



Bapak Wahyudy



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DESA GUNUNGSARI KEC. MAESAN KAB. BONDOWOSO

NO	KEGIATATAN	TANGGAL	TTD
1	Menyerahkan surat izin penelitian kepada bpk kepala desa gunungsari kec, maesan kab, bondowoso	05/03/2015	
2	Wawancara dengan Bapak Heruddin	07/03/2015	
3	Wawancara dengan Bapak Wildan	07/03/2015	
4	Wawancara dengan Ibuk Rokayya	12/03/2015	
5	Wawancara dengan Bapak Wahyudi	12/03/2015	
6	Wawancara dengan Bapak Mashudy	18/03/2015	
7	Wawancara dengan Bapak H. Tikoh	18/03/2015	
8	Wawancara dengan Ibu Fitriah	23/03/2015	
9	Wawancara dengan Bapak Aziz (p.Eni)	27/03/2015	

Gunungsari, 07 Maret 2015
KEPALA DESA

AHMAD MURSYIDI

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Sistem jual beli padi menggunakan panjar menurut persepektif islam (Studi kasus desa Gunung Sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso). Tahun 2015.	1. Sistem jual beli padi menggunakan panjar menurut persepektif islam.	1. Sistem jual beli dalam islam 2. Tjauan hukum islam terhadap sistem jual beli panjar.	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat jual beli • Akad <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur unsur akad 2. Syarat melakukan akad • Latarbelakang adanya panjar • Tujuan adanya panjar 	1. Informant <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Gunung Sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso b. Penjual c. Pembeli 2. Dokumentasi 3. kepustakaan	1. Jenis penelitian kualitatif 2. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 3. Metode analisis data <ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - kualitatif 	1. Masalah Umum <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Sistem jual beli padi menggunakan panjar menurut persepektif islam 2. Masalah Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana proses transaksi jual beli padi menggunakan panjar menurut perspektif hukum islam • Bagaimana akad jual beli padi menggunakan panjar menurut perspektif hukum islam

Lampiran-lampiran

Pedoman Wawancara

A. Penjual

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli padi sistem panjar di desa Gunung Sari Kec. Maesan ini?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu tentang transaksi jual padi sistem panjar?
4. Apa yang bapak/ ibu lakukan ketika transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan?
5. Alsaannya?

B. Pembeli

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli padi sistem panjar di desa Gunung Sari Kec. Maesan ini?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu jika transaksi jual sistem panjar tidak sesuai dengan kesepakatan dan apa yang bapak lakukan ?

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efendy Arishandy
NIM : 083 102 035
Fakultas : Syari'ah
Prodi/Jurusan : Mu'amalah/Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali paada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Apa bila ada kesalahan di dalamnya,maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarny.

Jember,..... September 2015
Saya yang menyatakan

Efendy Arishandy
NIM. 083 102 035

